



# YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL MUHTADIN

Sekretariat: Jl. Raya Serang km. 19 Kp. Sadang Ds. Ciagel Kec. Kibin- Kab. Serang 42185 Banten

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL MUHTADIN**  
**NO.01/SKP/YPP.NM/VII/2009**

**TENTANG**  
**PENDIRIAN SMP ISLAM NURUL MUHTADIN**  
**MULAI TAHUN PELAJARAN 2009/2010**

Menimbang :dst  
Mengingat :dst  
Memperhatikan :dst

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama : Mendirikan SMP ISLAM NURUL MUHTADIN  
Kedua : Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Sekolah yang dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat ;  
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : KIBIN  
PADA TANGGAL : 12 SEPTEMBER  
2009

KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN  
NURUL MUHTADIN





# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Tlp./Fax. ( 0254 ) 200286,201166 Fax.268025 Serang  
e-mail : info@serangdisdik.go.id; http://www.serangdisdik.go.id

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.3/2005-Dis.Pend.

#### TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL MUHTADIN KECAMATAN KIBIN KABUPATEN SERANG UNTUK MENDIRIKAN SMP ISLAM NURUL MUHTADIN MULAI TAHUN PELAJARAN 2009/2010

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

#### Menimbang

- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
- Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Pondok Pesantren Nurul Muhtadin telah berupaya mendirikan SMP Islam Nurul Muhtadin.
- Bahwa semua persyaratan Pendirian dan Pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah di patuhi.
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk pembinaan kegiatan di bidang Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang Pemberian izin kepada Yayasan tersebut di atas untuk mendirikan SMP Islam Nurul Muhtadin mulai Tahun Pelajaran 2009/2010.

#### Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang –undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi..
- Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.

#### Memperhatikan

- Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Tanggal 21 November 2005.
- SK Bupati Nomor 19 Tahun 2003 Tanggal 1 Juli 2003 tentang Penegerian, Pendirian, Perubahan Nama Penggabungan dan Akreditasi Sekolah.
- Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 090/1518-Dis.Pend. Tanggal : 28 Agustus 2009.
- Surat permohonan dari Yayasan Pondok Pesantren Nurul Muhtadin No: 22/YPP-NM/X/2009 Tanggal 12 September 2009, tentang izin pendirian/opeasional SMP Islam Nurul Muhtadin.

#### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

#### PERTAMA

: Memberi izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Nurul Muhtadin untuk mendirikan SMP Islam Nurul Muhtadin mulai Tahun Pelajaran 2009/2010.

#### KEDUA

: Pemberian izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan melakukan daftar ulang/herregistrasi setiap awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

#### KETIGA

: Menugaskan kepada Bidang Pembinaan SMP untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah.

#### KEEMPAT

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

#### KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SERANG  
Pada Tanggal : 22 Oktober 2009

